



KEPALA DESA LESMANA
KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA LESMANA
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LESMANA,

- Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 SeriE);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang SSH Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023 nomor 66);
13. Peraturan Desa Lesmana Nomor 01 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
14. Peraturan Desa Lesmana Nomor 04 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Lesmana Nomor 05 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2018 Nomor 05) ;

16. Peraturan Desa Lesmana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2019 Nomor 04);
17. Peraturan Desa Lesmana Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Lesmana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan, bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2019 Nomor 07);
18. Peraturan Desa Lesmana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa Lesmana Tahun 2025 (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2019 Nomor 08);
19. Peraturan Desa Lesmana Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2019 Nomor 09);
20. Peraturan Desa Lesmana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Lesmana Tahun 2024 (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Lesmana Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. (Lembaran Desa Lesmana Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah Desa Lesmana
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa Janggalan adalah Desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat desa setempat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
10. Kepala Desa antar Waktu adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
22. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain Penghasilan Tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dalam APBDes.
23. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari PAD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Penghargaan adalah pemberian uang pensiun bagi Kepala Desa yang purna tugas, dan pemberian uang pensiun bagi Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa yang purna tugas yang bersumber dari PAD.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan yang diberikan kepada Kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDes.

BAB III PENGHASILAN TETAP Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayarkan kepada :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS;
 - b. Penjabat Kepala Desa.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 4.448.840,- (Empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 3.336.630,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) per bulan;

- c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 2.224.420,- (Dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa
- (3) Sumber lain dalam APBDesa selain Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Pendapatan asli Desa
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah, dan
 - c. Pendapatan lain-lain Desa

BAB IV
TUNJANGAN
Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan setiap bulanya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan suami/istri;
 - c. Tunjangan anak;
 - d. Tunjangan kesehatan;
 - e. Tunjangan Ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunjangan jabatan Kepala Desa Paling banyak sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu) per bulan;
 - b. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Paling banyak sebesar Rp, 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu) per bulan;
 - c. Tunjangan jabatan Kepala Dusun, Kepala Seksi, Kepala Urusan Paling banyak sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti di luar tanggungan Negara atau pensiun, diberikan Tunjangan Jabatan sebagaimana disebut pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Tunjangan Suami/Istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang beristri/beersuami Paling banyak sebesar 5% dari Penghasilan Tetap;
- (2) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungan keluarga maksimal sebesar 2,5 % dari Penghasilan Tetap setiap anak, paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.
- (4) Apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai kepala desa dan/atau perangkat desa, maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak diberikan kepada yang mempunyai penghasilan tetap lebih tinggi atau memilih salah satu.
- (5) Apabila suami atau istri kepala desa dan perangkat desa berkedudukan sebagai PNS/TNI/Polri maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (6) Apabila kepala desa dan perangkat desa berkedudukan sebagai PNS maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % dari Penghasilan Tetap dan digunakan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang merupakan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Pemerintah desa selaku pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4 % dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui APBDesa.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3 % dari penghasilan tetap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Hari Tua sebesar 2 % dari Penghasilan Tetap
 - b. Tunjangan Pensiun sebesar 1 % dari Penghasilan Tetap.
- (2) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah desa selaku pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan ketenagakerjaan sebesar 6,24 % dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui APBDesa, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24 % dari Penghasilan Tetap;
 - b. Iuran Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari Penghasilan Tetap;
 - c. Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 3,7% dari Penghasilan Tetap;
 - d. Iuran Jaminan Pensiun sebesar 2% dari Penghasilan Tetap.
- (4) Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagai pengganti penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
 - (5) Kepala Desa yang telah mencapai usia 60 (enam puluh tahun) atau lebih tidak memperoleh jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3).

BAB V TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan yang dibayarkan dari Sewa Tanah Kas Desa eks- Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari PAD sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan ketentuan :
 - a. Tambahan Penghasilan Kepala Desa lebih tinggi dari Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa;
 - b. Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa lebih tinggi dari Tambahan Penghasilan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan;
 - c. Tambahan Penghasilan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan besarnya sama;
 - d. Tambahan Penghasilan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan lebih tinggi dari Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan;
 - e. Tambahan Penghasilan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan besarnya sama;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai nominatif besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan kepala desa yang ditetapkan setiap tahun.

Bagian Kedua

Pembayaran Tambahan Penghasilan yang dibayarkan dari Pengelolaan Tanah Kas Desa eks-bengkok melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari PAD atas hasil kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna tanah kas desa eks-bengkok.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari PAD atas hasil pengelolaan tanah kas desa eks-bengkok selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai nominatif besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan kepala desa yang ditetapkan setiap tahun.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa diberikan pilihan untuk mendapat Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) dan atau Pasal 11 Ayat (2) atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang melekat pada statusnya sebagai PNS.

BAB VI

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan Penghasilan Tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah direhabilitasi, maka hak-haknya berupa Penghasilan Tetap dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya pemberian penghasilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagai PNS.
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak diberi Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VII

PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 16

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan diberhentikan;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum tanggal 15 mulai diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berjalan;
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik pada tanggal 15 dan setelahnya mulai diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya;
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum tanggal 15 tidak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berjalan.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat pada tanggal 15 dan setelahnya masih berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berjalan.

BAB VIII

PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 17

Penjabat Kepala Desa diberikan Penghasilan Penjabat Kepala Desa setiap bulannya yang besarnya ditetapkan berdasarkan musyawarah BPD dan unsur pemerintah desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa

lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (4) dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2025.

- (3) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebelum bulan Januari 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pada peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.

Pasal 19

- (1) Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah purna tugas atau terhadap janda/dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan dapat dibayarkan sekaligus atau bertahap dengan memperhitungkan besaran penghargaan yang belum diterima.
- (2) Pembayaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan ditetapkan dengan peraturan kepaladesa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan berhak memperoleh jaminan ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Program Jaminan Ketenagakerjaan Pemerintah.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini yang mempunyai masa pengabdian lebih dari 3 (tiga) tahun dalam tiap periode masa jabatan diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Penghasilan Tetap atau Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian yang dibayarkan sekaligus atau bertahap
- (3) Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa dan diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini yang mempunyai masa pengabdian lebih dari 5 (lima) tahun diberikan penghargaan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Penghasilan Tetap atau Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian yang dibayarkan sekaligus atau bertahap.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang telah menerima manfaat program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dapat menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah diperhitungkan dengan penerima manfaat jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, terhadap istri/suami yang sah diberikan penghargaan paling tinggi 7.5% (tujuh setengah perseratus) dari penghasilan tetap atau Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku Peraturan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Tahun 2024 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lesmana.

Ditetapkan di : Lesmana
Pada tanggal : 27 Desember 2024



Di undangkan di Lesmana
pada tanggal 31 Desember 2024
Sekretaris Desa


RIYADI

LEMBARAN DESA LESMANA TAHUN 2024 NOMOR 7